



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama. : Sadi Ardi. Parawansa  
NIK. : 7310061109870001  
Tempat tgl lahir : Sabah Malaysia 11-09-87  
Alamat : Jalan Keadilan RT 004 RW 001  
Kel /Desa. : Pabundukam  
Kecamatan : Pangkajene  
Kabupaten : Pangkajene& Kepulauan  
Provinsi. : SUL-SEL

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai ,.....**Penggugat,**

MELAWAN

**PT SARAH CELL SULAWESI** , yang beralamat di jalan DR Sam Ratulangi No 8-10, Wisma Kalla lantai 11 kota Makassa, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

**HALIM KALLA**

Bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Sarah Cell Sulawesi, Berkedudukan di Gedung Wisma Kalla Lantai 11, Jalan Sam ratulangi No. 8-10 Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi selatan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**NAJAMUDDIN, SH.**

Advokat/Pengacara, Nomor KTPA PERADI 98.10496, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Najamuddin, SH & Associates, Beralamat di Jalan Lamuru No. 27 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai,.....**Tergugat ;**

**Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Telah membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan putusan.mahkamahagung.go.id
- Telah mendengarkan keterangan saksi didalam persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal , 26 Februari 2024 dilampiri surat anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus pada tanggal ,7 Maret. 2024 dalam **Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks**, dan selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik melalui e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor . 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik.

Adapun alasan -alasan di ajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 Juli tahun 2012 sesuai surat keterangan dari PT SARAH CELL SULAWESI dengan nomor surat 030/SCS/2012 yang ditandatangani oleh Nur Intan Muis sebagai HRD namun tanpa sebab dan alasan yang jelas PENGGUGAT dialihkan ke perusahaan lain yaitu PT AGAPINDO KASIH ABADI.
2. Bahwa PENGGUGAT di alihkan pada PT AGAPINDO KASIH ABADI pada bulan Oktober tahun 2022 namun TERGUGAT tidak memberikan hak-hak PENGGUGAT Sebagaimana ketentuan perundang- undangan yang berlaku termasuk Tunjangan hari raya (THR)
3. Bahwa berdasarkan persoalan tersebut di atas PENGGUGAT mengadukan ke Dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa TERGUGAT tidak menghadiri Mediasi pertama pada tanggal 24Juli 2023Yang dilaksanakan oleh Dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa mediator Dinas tenaga kerja Kembali melakukan pemanggilan kedua pada tanggal 31 Juli tahun 2023 namun TERGUGAT tidak menghadiri panggilan yang kedua.
6. Bahwa dengan memberikan waktu kepada TERGUGAT Dinas tenaga kerja Provinsi Melakukan pemanggilan ketiga yang tertanggal 7 Agustus tahun 2023.namun tidak dihadiri juga oleh TERGUGAT.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan perundang- undangan yang berlaku maka PENGGUGAT merasa tidak diberikan kepasian Hukum oleh TERGUGAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa TERGUGAT mengabaikan tiga kali Panggilan mediasi yang dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan namun Tergugat terkesan tidak menghargai proses Hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mediator Dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat Anjuran Kepada PT SARAH CELL SULAWESI yang tertanggal 20 Oktober tahun 2023 dengan Nomor 565/X/DISNAKERTRANS .

10. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 PENGGUGAT mandatangi kantor PT SARAH CELL SULAWESI dan bertemu Ibu Nur Intan selaku HRD namun tidak mendapatkan tanggapan atau kejelasan dari pimpinan perusahaan.

11. Bahwa setelah menempuh berbagai macam cara yang dilakukan oleh PENGGUGAT namun tidak menghasilkan sebuah kesepakatan.

12. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak PT SARAH CELL SULAWESI sebagai Tergugat , maka patut dan layak menurut hukum PENGGUGAT memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang Memeriksa, Mengadili dan memutus PERKARA ini dengan:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya.

2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan rincian sebagai berikut:

A. Pembayaran Pensangon: 9 x Rp 3.450.600 : Rp 31.053.600

B. Penghargaan masa kerja: 4 x Rp 3.450.600:Rp 13.801.600

Total:Rp 44.855.200

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan upaya damai diantara para pihak diluar pengadilan, akan tetapi perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang keseluruhan isinya di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 16 April 2024 Tergugat mengajukan eksepsi dan Jawaban atas gugatan perselisihan hubungan industrial dengan nomor perkara : **12/ Pdt.Sus-PHI/2024**, sebagai berikut :

#### I. Dalam Eksepsi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa segala hal ihwal yang diuraikan dalam eksepsi ini kiranya inklusif putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap termuat dalam pokok perkara ;

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kabur (Abscuur Libel), yaitu sebagai berikut :

2.1 Bahwa dalam dalil-dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 sampai dengan 12, Penggugat sama sekali tidak menyebut dan menguraikan secara rinci hak apa yang dituntut. Penggugat hanya menguraikan kronologis pengalihannya dari PT. Sarah Cell Sulawesi ke Agapindo Kasih Abadi dengan menuntut hak-haknya, tetapi tentang hak-hak tersebut Penggugat tidak menyebutkannya apalagi merincinya secara seksama. Sementara dalam Petitum gugatan penggugat halaman 2 angka 2 diuraikan tuntutan hak kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

A. Pesangon:  $9 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 31.053.600.,$

B. Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 13.801.600.,$

Total= Rp. 44.855.200.,;

2.2 Bahwa berdasar atas hal tersebut di atas, nyata bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang sangat prinsip, yaitu: hal yang tidak diuraikan dalam Posita gugatan, tidak dapat dapat dimohonkan/dituntut dalam Petitum Gugatan. Dalam Gugatan Penggugat terbukti bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatannya tentang Hak-Hak yang dituntutnya, sementara dalam Petitum Gugatannya tiba-tiba muncul Hak Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

A. Pesangon:  $9 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 31.053.600.,$

B. Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 13.801.600.,$

Total= Rp. 44.855.200.,;

Bahwa berdasar atas keseluruhan Analisa yuridis di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel), yakni tidak bersesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum gugatannya, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 1 angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas Penggugat dialihkan ke Perusahaan lain yaitu PT. Agapindo Kasih Abadi.

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alasan Hukumnya:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengalihan Penggugat dari PT. Sarah Cell ke PT. Agapindo adalah murni atas kemauan Para Pekerja sendiri termasuk Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Pangkep, berhubung ketika terjadi perubahan pengelolaan area kerja, PT. Sarah Cell yang pada mulanya area kerjanya mencakup Kota Makassar dan Kabupaten se Sulawesi Selatan berubah menjadi hanya mengelola area Kota Makassar saja, sedang kabupaten merupakan area kerja dari PT. Agapindo;
- Bahwa atas adanya perubahan area kerja aquo, Para Pekerja yang jumlahnya kurang lebih 20 orang mengajukan permohonan secara lisan sekiranya mereka bisa tetap di area kerjanya masing-masing termasuk Penggugat, berhubung mereka para pekerja aquo berdomisili di daerah kabupaten yang kini bukan lagi area kerja dari PT. Sarah Cell. Permohonan para pekerja aquo untuk dialihkan dapat dipertimbangkan oleh pihak Sarah Cell/Tergugat tetapi tanpa syarat apapun;
- Bahwa oleh karena PT. Agapindo bukan merupakan bagian atau anak Perusahaan PT. Sarah Cell, maka pihak PT. Sarah Cell menjalin komunikasi dengan pihak PT. Agapindo untuk menerima mereka sebagai pekerja dibawah bendera PT. Agapindo. Dengan jaminan rekomendasi dari PT. Sarah Cell akhirnya mereka para pekerja termasuk Penggugat dapat diterima sebagai karyawan pada PT. Agapindo tanpa melalui prosedur rekrutmen. Inilah yang merupakan "kesepakatan lisan" antara para pekerja dengan pihak PT. Sarah Cell termasuk Penggugat untuk dialihkan ke PT. Agapindo tanpa syarat apapun, termasuk tuntutan uang pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa pengalihan aquo telah berlangsung sejak Tahun 2020 dan selama tenggang waktu tersebut Para Pekerja yang dialihkan atas kemauan mereka sendiri tersebut tidak ada yang mempersoalkannya karena ada kesepakatan lisan antara pekerja dengan pihak Perusahaan sebagaimana dipaparkan di atas. Hal ini membuktikan bahwa masalah peralihan aquo telah disepakati oleh para pekerja;

Bahwa berdasar atas paparan diatas, maka apa yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum, sebab ada kesepakatan antara Perusahaan dengan para pekerja termasuk Penggugat, sehingga adalah patut dan beralasan menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak keseluruhannya.

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian diatas, dimohon kehadiran ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks      Hal 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. Dalam Pokok Perkara :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik, tertanggal 23 April 2024** kemudian dilanjutkan dengan penyampaian **Duplik tertanggal 30 April 2024 dari Tergugat**, untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai **bukti P-1** sampai dengan bukti **P- 4** ,sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Surat panggilan mediasi pertama, selanjutnya **diber tanda bukti P-1**
2. Fotocopy dari Asli Surat panggilan mediasi ketiga selanjutnya **diberi tanda bukti P-2**;
3. Fotocopy dari Asli Berita Acara hasil mediasi, selanjutnya **diberi tanda bukti P-3**;
4. Fotocopy dari Asli berita acara hasil mediasi selanjutnya **diberi tanda bukti P-4**;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai **bukti T-1** ,sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sarah Cell Sulawesi Nomor: 12 Tanggal 13 September 2023 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang dipersidangan atas nama **(1) IRFAN DAN (2) RUSTAM** yang **memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut :**

1. **saksi Irfan**, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Sarah Cell Sulawesi dikarenakan Penggugat dialihkan dari PT Sarah Cell Sulawesi ke PT Agapindo Kasih Abadi
  - Bahwa Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di PT Sarah Cell Sulawesi sebelum dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi;
  - Bahwa saat ini Penggugat bekerja di PT Agapindo Kasih Abadi Kab. Barru dengan masa kerja nol tahun;
  - bahwa PENGGUGAT bekerja di PT SARAH CELL SULAWESI sejak tahun 2012 dan di alihkan ke PT AGAPINDO KASIH ABADI pada tahun 2022;
  - Bahwa saat Penggugat dialihkan ke PT AGAPINDO KASIH ABADI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tidak mendapatkan hak-hak apapun terkait Pengalihan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 PENGGUGAT mandatangi kantor PT SARAH CELL SULAWESI dan bertemu Ibu Nur Intan selaku HRD namun tidak mendapatkan tanggapan atau kejelasan dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa pada saat Penggugat dialihkan tidak pernah ada pembicaraan ataupun berita acara pengalihannya dan saat itu hanya disampaikan secara lisan kalau yang mau pindah ke PT Agapindo Kasih Abadi untuk dicatatkan namanya ;
- Bahwa ada sekita 20 (dua puluh) orang yang bersedia dialihkan dari PT Sarah Cell Sulawesi ke PT Agapindo Kasih Abadi;
- Bahwa saat dipindahkan ke PT Agapindo Kasih Abadi, tidak ada sureat pemberhentian sebagai karyawan di PT Sarah Cell Sulawesi;
- Bahwa pada saat menghadap HRD pihak PT Sarah Cell Sulawesi menyampaikan tidak ada pesangon namun dari anjuran dari Kantor Disnaker ada;

### 2. Saksi Rustam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan PT SARAH CELL SULAWESI Cabang Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2012 dan di alihkan ke PT AGAPINDO KASIH ABADI pada tahun 2022 Tanpa adanya Kesepakatan dan perhitungan hak - hak yang di dapatkan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saat di mediasi oleh Telkomsel, tidak ada upaya dari Tergugat untuk membayarkan pesangon kepada Penggugat karena adanya kesepakatan lisan anatar pekerja dengan PT Telkomsel yang membawahi PT Sarah Cell Sulawesi;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di PT Agapindo Kasih Abadi Kab. Barru dengan masa kerja nol tahun;
- bahwa PENGGUGAT bekerja di PT SARAH CELL SULAWESI sejak tahun 2012 dan di alihkan ke PT AGAPINDO KASIH ABADI pada tahun 2022;
- Bahwa saat Penggugat dialihkan ke PT AGAPINDO KASIH ABADI, Penggugat tidak mendapatlkan hak-hak apapun terkait Pengalihan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 PENGGUGAT mandatangi kantor PT SARAH CELL SULAWESI dan bertemu Ibu Nur Intan selaku HRD namun tidak mendapatkan tanggapan atau kejelasan dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa pada saat Penggugat dialihkan tidak pernah ada pembicaraan ataupun berita acara pengalihannya dan saat itu hanya disampaikan

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara lisan kalau yang mau pindah ke PT Agapindo Kasih Abadi untuk putusan.mahkamahagung.go.id dicatatkan namanya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil –dalil jawabannya tersebut , Tergugat juga mengajukan 2 (dua)) orang saksi atas nama : **(1) NUR ALAM** dan **(2) NURHIKMAWATI** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Nur Alam**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Manager PT Sarah Cell di Kab. Maros;
- Bahwa saat ada perpindahan dari PT SARAH CELL SULAWESII ke PT AGAPINDO KASIH ABADI, di mediasi oleh PT. Telkomsel Pusat dan karyawan waktu itu diberi pilihan mau tetap di PT Sarah Cell Sulawesi atau dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi dan waktu itu banyak yang minta dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi dikarenakan kantornya berada didaerah dimana karyawan bertempat tinggal;
- Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan PT SARAH CELL SULAWESI Gabang Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2012
- Bahwa saat pengalihan ada sekitar 12 (dua belas) orang karyawan yang tetap memilih kerja di PT Sarah Cell Sulawesi Kota M;
- Bahwa ada sekitar 80 (delapan puluh) orang karyawan PT Sarah Cell Sulawesi yang dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi
- Bahwa saat karyawan dimediasi oleh PT Telkomsel mengenai pengalihan karyawan dari PT Sarah Cell Sulawesi tidak ada suara-suara dari karyawan yang menuntut pesangon yang ada waktu itu dari Perwakilan PT Telkomsel Pusat, kondisi yang ada waktu itu PT Telkomsel menyampaikan kepada Karyawan, kalau ada yang mau pindah ke PT Agapindo Kasih Abadi tolong ditulis dan yang mau tetap di PT Sarah Cell Sulawesi tolong ditulis ;

2. **Saksi Andi Nurhikmawati** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai Manager PT Sarah Cell di Kab. Maros;
- Bahwa saat ada perpindahan dari PT SARAH CELL SULAWESII ke PT AGAPINDO KASIH ABADI, di mediasi oleh PT. Telkomsel Pusat dan karyawan waktu itu diberi pilihan mau tetap di PT Sarah Cell Sulawesi atau dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi dan waktu itu banyak yang minta dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi dikarenakan kantornya berada didaerah dimana karyawan bertempat tinggal;
- bahwa PENGGUGAT adalah karyawan PT SARAH CELL SULAWESI Gabang Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat pengalihan ada sekitar 12 (dua belas) orang karyawan yang tetap memilih kerja di PT Sarah Cell Sulawesi ;
- Bahwa ada sekitar 80 (delapan puluh) orang karyawan PT Sarah Cell Sulawesi yang dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi
- Bahwa saat karyawan dimediasi oleh PT Telkomsel mengenai pengalihan karyawan dari PT Sarah Cell Sulawesi tidak ada suara-suara dari karyawan yang menuntut pesangon yang ada waktu itu dari Perwakilan PT Telkomsel Pusat, kondisi yang ada waktu itu PT Telkomsel menyampaikan kepada Karyawan, kalau ada yang mau pindah ke PT Agapindo Kasih Abadi tolong ditulis dan yang mau tetap di PT Sarah Cell Sulawesi tolong ditulis ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan , **tertanggal 28 Mei 2024** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa segala hal ihwal yang diuraikan dalam eksepsi ini kiranya inklusif dan dianggap termuat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kabur (Abscuur Libel), yaitu sebagai berikut :

2.3 Bahwa dalam dalil-dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 sampai dengan 12, Penggugat sama sekali tidak menyebut dan menguraikan secara rinci hak apa yang dituntut. Penggugat hanya menguraikan kronologis pengalihannya dari PT. Sarah Cell Sulawesi ke Agapindo Kasih Abadi dengan menuntut hak-haknya, tetapi tentang hak-hak tersebut Penggugat tidak menyebutkannya apalagi rincinya secara seksama. Sementara dalam Petitum gugatan penggugat halaman 2 angka 2 diuraikan tuntutan hak kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

A. Pesangon:  $9 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 31.053.600.,$

B. Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 13.801.600.,$

Total=

Rp. 44.855.200.,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.4 Bahwa berdasar atas hal tersebut di atas, nyata bahwa Gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengandung cacat formil yang sangat prinsip, yaitu: hal yang tidak diuraikan dalam Posita gugatan, tidak dapat dapat dimohonkan/dituntut dalam Petitum Gugatan. Dalam Gugatan Penggugat terbukti bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatannya tentang Hak-Hak yang dituntutnya, sementara dalam Petitum Gugatannya tiba-tiba muncul Hak Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

A. Pesangon:  $9 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 31.053.600.$ ,

B. Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp. } 3.450.000 = \text{Rp. } 13.801.600.$ ,

Total=

Rp. 44.855.200.,;

Bahwa berdasar atas keseluruhan Analisa yuridis di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel), yakni tidak bersesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum gugatannya, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel) yakni tidak bersesuaian antara posita gugatan dengan Petitum gugatan, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan jelas dikarena posita Penggugat sudah menjelaskan dasar hukum dari pada hak Penggugat yang tidak berikan pada saat terjadinya peralihan perusahaan ke PT. Agapindo Kasih Abadi dan seharusnya Tergugat terlebih dahulu menyelsaikan hak Penggugat berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sudah berkesuaian posita dengan Petitum Penggugat, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana ditersebut diatas :

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, pihak Penggugat sudah berusaha melakukan perundingan Bipartit namun gagal dan mediasi ( Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi-Selatan) tidak terjadi kesepakatan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi proses jawab nijawab antara Penggugat dengan Tergugat , Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 20 Oktober 2023 dan Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 23 April 2024 dan Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal 30 April

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal .10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang di beri tanda **P-1** sampai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **P- 4** dan bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda **T-1** serta keterangan saksi dari pihak;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa substansi perselisihan tersebut pada pokoknya mengenai **perselisihan pemutusan hubungan Kerja disebabkan karena Tergugat (PT. Sarah Cell) mengalihkan Penggugat kepada Perusahaan lain (PT. Agapindo Kasih Abadi) , dan hak-hak Penggugat tidak diselesaikan oleh Tergugat yakni PT. Sarah Cell ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai masa kerja Penggugat;

Menimbnag, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokonya Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 Juli tahun 2012 sesuai surat keterangan dari PT SARAH CELL SULAWESI dengan nomor surat 030/SCS/2012 yang ditandatangani oleh Nur Intan Muis sebagai HRD

Menimbang, bahwa didalam dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara Tergugat tidak membantah mengenai masa kerja Penggugat yakni sejak tanggal 1 Juli 2012;

Menimbnag, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Irfan dan saksi Rustam** yang bersama-sama menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di PT Sarah Cell Sulawesi sebelum dialihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi, dan saat ini Penggugat bekerja di PT Agapindo Kasih Abadi Kab. Barru dengan masa kerja nol tahun dan Penggugat bekerja di PT SARAH CELL SULAWESI sejak tahun 2012 dan di alihkan ke PT Agapindo kasih Abadi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Nur Alam dan saksi Nurhikmawati** yang bersama-sama menerangkan yang pada pokonya Penggugat adalah karyawan PT SARAH CELL SULAWESI Gabang Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai masa Kerja Penggugat berdasarkan dalil Penggugat sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan Pada saat dialihkan ke PT. Agapindo Kasih Abadi sejak bulan Oktober 2023 yang relevansi dengan para keterangan **saksi Irfan , saksi Rustam, saksi Nur Alam dan saksi Nur Hikmawati** yang sama- sama menerangkan bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2012, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masa kerja Penggugat adalah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat , pada pokoknya Penggugat di alihkan pada PT Agapindo Kasih Abadi pada bulan Oktober tahun 2022 namun Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat Sebagaimana ketentuan

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal .11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perundang-undangan yang berlaku termasuk Tunjangan hari raya (THR) dan putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tenaga kerja Provinsi Melakukan pemanggilan ketiga yang tertanggal 7 Agustus tahun 2023. namun tidak dihadiri juga oleh Tergugat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Penggugat merasa tidak diberikan kepastian Hukum oleh Tergugat .dan mengabaikan tiga kali Panggilan mediasi yang dilakukan oleh Dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan namun Tergugat terkesan tidak menghargai proses Hukum yang berlaku. dan berdasarkan pertimbangan hukum Mediator Dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat Anjuran Kepada PT SARAH CELL SULAWESI yang tertanggal 20 Oktober tahun 2023 dengan Nomor 565/X/DISNAKERTRANS;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat pada pokoknya pengalihan Penggugat dari PT. Sarah Cell ke PT. Agapindo Kasih Abadi adalah murni atas kemauan Para Pekerja sendiri termasuk Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Pangkep, berhubung ketika terjadi perubahan pengelolaan area kerja, PT. Sarah Cell yang pada mulanya area kerjanya mencakup Kota Makassar dan Kabupaten se Sulawesi Selatan berubah menjadi hanya mengelola area Kota Makassar saja, sedang kabupaten merupakan area kerja dari PT. Agapindo Kasih Abadi dan oleh karena PT. Agapindo Kasih Abadi bukan merupakan bagian atau anak Perusahaan PT. Sarah Cell, maka pihak PT. Sarah Cell menjalin komunikasi dengan pihak PT. Agapindo Kasih Abadi untuk menerima mereka sebagai pekerja dibawah bendera PT. Agapindo Kasih Abadi. Dengan jaminan rekomendasi dari PT. Sarah Cell akhirnya mereka para pekerja termasuk Penggugat dapat diterima sebagai karyawan pada PT. Agapindo Kasih Abadi tanpa melalui prosedur rekrutmen. Inilah yang merupakan "kesepakatan lisan" antara para pekerja dengan pihak PT. Sarah Cell termasuk Penggugat untuk dialihkan ke PT. Agapindo tanpa syarat apapun, termasuk tuntutan uang pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Rustam** yang pada pokoknya Penggugat adalah karyawan PT SARAH CELL SULAWESI Cabang Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2012 dan di alihkan ke PT AGAPINDO KASIH ABADI pada tahun 2022 Tanpa adanya Kesepakatan dan perhitungan hak - hak yang di dapatkan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan saat di mediasi oleh Telkomsel, tidak ada upaya dari Tergugat untuk membayarkan pesangon kepada Penggugat karena adanya kesepakatan lisan antara pekerja dengan PT Telkomsel yang membawahi PT Sarah Cell Sulawesi; dan saat ini Penggugat bekerja di PT Agapindo Kasih Abadi Kab. Barru dengan masa kerja nol tahun; dan pada tanggal 16 Februari 2024 PENGGUGAT mandangi kantor PT SARAH CELL SULAWESI dan bertemu Ibu Nur Intan selaku HRD namun tidak mendapatkan tanggapan atau kejelasan dari pimpinan perusahaan;

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal .12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhikmawati yang putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa saat karyawan dimediasi oleh PT Telkomsel mengenai pengalihan karyawan dari PT Sarah Cell Sulawesi tidak ada suara-suara dari karyawan yang menuntut pesangon yang ada waktu itu dari Perwakilan PT Telkomsel Pusat, kondisi yang ada waktu itu PT Telkomsel menyampaikan kepada Karyawan, kalau ada yang mau pindah ke PT Agapindo Kasih Abadi tolong ditulis dan yang mau tetap di PT Sarah Cell Sulawesi tolong ditulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ditegaskan bahwa ***"dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja; yang berbunyi " Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas

- Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta persidangan dan keterangan para saksi Penggugat telah di alihkan oleh Tergugat pada PT Agapindo Kasih Abadi pada bulan Oktober tahun 2022 dengan difasilitasi oleh Telkomsel dan Penggugat dialih tanpa adanya kesepakatan yang tertulis dan pemberian hak-hak Penggugat yang berupa uang pesangon , uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana ketentuan perundang- undangan yang berlaku , oleh karena Tergugat tidak memberikan hak –hak Penggugat dan langsung mengalihkan ke PT Agapindo Kasih Abadi dan pihak PT.Agapindo Kasih Abadi tidak berkeinginan menghitung masa kerja Penggugat yang terhitung sejak bulan Juli 2012 yang kurang lebih 10 (sepuluh ) tahun yang hubungan kerja nya pada PT. Sarah Cell (Tergugat) dan menurut ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan Tergugat wajib menyelesaikan masa kerja yang terhitung sejak Penggugat bekerja di Tergugat sebelum terjadi pengalihan kepada PT.Agapindo Kasih Abadi atau seharusnya ada kesepakatan antara PT. Sarah Cell dengan PT. Agapindo Kasih Abadi mengenai pembayaran hak-hak Pekerja (Penggugat) siapa yang bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal .13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Juli 2012  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai Oktober 2022, maka secara hukum ketenagakerjaan Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga cukup beralasan hukum **Majelis Hakim mengabulkan Petitum Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Dengan rincian sebagai berikut:

**A. Pembayaran Pesangon: 9 x Rp 3.450.600 : Rp 31.053.600**

**B. Penghargaan masa kerja: 4 x Rp 3.450.600:Rp 13.801.600**

**Total:Rp 44.855.200.**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil gugatan dan petitum Penggugat sebelumnya mengenai pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal .14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Pesangon: 9 x Rp 3.450.600 : Rp 31.053.600

b. Penghargaan masa kerja: 4 x Rp 3.450.600:Rp 13.801.600

Total:Rp 44.855.200.

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 170.000.-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada  
Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas A1 Khusus, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, **DJULITA TANDI MASSORA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, dan **SIBALI, S.E, S.H, M.H.**, dan **ABDI PRIBADI RAHIM, S,E**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MUHAMMAD. TAUFIK, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, putusan ini diunggah secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari Selasa Tanggal 4 Juni 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik.serta telah dikirim secara elektronik keakun para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SIBALI, S.E,S.H, M.H.,  
M.H**

**DJULITA TANDI MASSORA, S.H,**

**ABDI PRIBADI RAHIM, S,E.,**

---

Putusan No.12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Mks Hal .15



H. MUHAMMAD. TAUFIK , SH.

**Perincian Biaya**

PNBP Pendaftaran	=	
Biaya Proses	=	-
PNBP Surat Kuasa	=	-
Panggilan	=	Rp.150.000,-
PNBP Panggilan	=	-
Redaksi	=	Rp. 10.000,-
Materai	=	Rp. 10.000,-
Jumlah	=	Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)